



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL OLEH PERUSAHAAN BUMN, SWASTA, DAN PERTAMBANGAN DI PAPUA BARAT

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BY STATE-OWNED, PRIVATE, AND MINING COMPANIES IN WEST PAPUA PROVINCE

Ludia T. Wambrau¹, Roni Bawole², Maria I. Arim^{3,*}, Elisa Lesnusa⁴, Siti Helmi⁵

^{1,3}Fakultas Pertanian Universitas Papua

²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua
Jl. Gunung Salju, Amban - Manokwari, Indonesia 98314

^{4,5}Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat
Jl. Brig. Jend. Mar. (Purn) Abraham O. Atururi, Kompl. Perkantoran Arfai, Manokwari 98315

Dikirim: 4 Februari 2020; Disetujui: 4 Juni 2020; Diterbitkan: 29 Juni 2020

Inti Sari

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) oleh perusahaan BUMN, Swasta dan Pertambangan di Provinsi Papua Barat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan TSP oleh Perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Metode penelitian adalah survei deskriptif eksplanatori. Tujuan dan sasaran TSP difokuskan pada bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dan dievaluasi dengan menggunakan ISO 26000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden perusahaan (80,77 persen) melaksanakan program TSP, sedangkan seperlima perusahaan (19,23 persen) tidak melaksanakan. Program TSP pada umumnya difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa Perusahaan sudah memiliki prosedur untuk program TSP, akan tetapi sebagian besar perusahaan melaksanakan TSP sebagai bantuan sukarela dan pada umumnya masih dalam bentuk program bantuan langsung pada masyarakat atau *charity*. Pelaksanaan TSP oleh perusahaan berdasarkan ISO 26000, menunjukkan bahwa untuk organisasi pemerintah skor pelaksanaan TSP perusahaan adalah 32,47; Hak asasi manusia 22,43; ketenagakerjaan 33,25; pengembangan masyarakat 40,93 dari skor maksimum 50, selanjutnya lingkungan dengan skor 16,65 dan konsumen 15,89 dari skor maksimum 20 dan akhirnya praktik kegiatan institusi sehat dengan skor 12,41 dari skor maksimum 15. Hasil evaluasi dengan menggunakan indikator ISO 26000 menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat mendekati titik acuan (skor maksimum), tetapi pelaksanaan TSP terhadap pengembangan lingkungan dan sasaran kegiatan konsumen masih rendah.

Kata Kunci: Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Indikator ISO 26000, Pengembangan Masyarakat.

Abstract

This paper examined how state-owned, private, and mining companies that operate in West Papua Province, in the implement their corporate social responsibility (CSR). We used purposive sampling to survey 27 companies with explanatory descriptive techniques. The CRS covers several activities such as social, economic, and

* Korespondensi Penulis
Telepon : +62 822 3804 3550
Email : maria_arim@gmail.com



environmental fields and are evaluated the using of ISO 26000. The result revealed that the majority of corporate respondents (80.77 percent) implemented the CSR program, while one-fifth of the companies (19.23 percent) did not. The CSR program was generally focused on education, health, economy, social, and environment. Some companies already have procedures for the CSR programs, but many companies implement CSR as voluntary assistance and generally were still in the form of direct assistance to the community or charity programs. Implementation of CSR by companies based on ISO 26000, showed that for government organizations the score of corporate CSR implementation is 32.47; human rights 22.43; employment 33, 25; community development 40.93 from a maximum score of 50, then environment with score 16.65 and consumers 15.89 from a maximum score of 20 and finally the practice of healthy institutions activities with a score of 12.41 from a maximum score of 15. The results of evaluations using ISO 26000 indicators showed that community development was approaching the point of reference (maximum score), but the implementation of CSR in the development of the environment and the target of consumer activities was still low.

Keywords: *CSR Program, ISO 26000 Indicators, Community Development, West Papua Province.*

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama berbagai komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengembangan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus perhatian dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha (swasta, koperasi, korporasi), serta masyarakat. Korporasi atau perusahaan berkontribusi besar dalam pembangunan daerah sebagai implementasi tanggung-jawab sosial melalui berbagai kegiatan termasuk pengembangan ekonomi, sosial dan perbaikan lingkungan. Kontribusi perusahaan bagi pengembangan masyarakat dikenal dengan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peran perusahaan sangat strategis melalui program TSP untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan, bahkan mempercepat laju roda perekonomian daerah atau masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan berkurangnya angka pengangguran.

Berbagai perusahaan saat ini beroperasi di Papua Barat, dengan berbagai bentuk perijinan, seperti ijin usaha di bidang pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, jasa konstruksi, jasa keuangan, dll. Praktik korporasi ini dalam pengembangan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari praktik usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan inisiatif sendiri dan kewajiban perusahaan terhadap perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan program TSP seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan dalam menjalani bisnisnya, tetapi juga memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat serta lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Hal ini sebagai upaya untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat serta memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kegiatan TSP ini seyogyanya berdampingan dengan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga kegiatan pengembangan masyarakat dan lingkungan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, kegiatan TSP perusahaan dan implementasi pembangunan ekonomi daerah dapat memberikan efek sinergis kemitraan dalam pengentasan kemiskinan, ketimpangan dan ketertinggalan daerah.

Sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat saat ini menghadapi salah satu permasalahan klasik dalam upaya pembangunan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan belum mampu menciptakan kemandirian masyarakat ekonomi lemah. Program pemberdayaan masyarakat yang menjadi perhatian khusus pemerintah belum mampu menjadi subyek yang memegang kendali atas pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan. Sebagai gambaran persentase angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat masih menduduki ranking kedua tertinggi secara nasional. Penduduk miskin di Papua Barat tahun 2018 sebanyak 214.470 jiwa (2018), dan hasil sensus pada September 2017 berjumlah 212.860 jiwa, artinya penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,99%, atau menjadi 23,01% dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih besar dibanding perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebesar 5,16% turun menjadi 5,10 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2017 sebesar 35,12% naik menjadi 35,31% pada Maret 2018 (Karafir, 2018). Peningkatan ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Komoditas makanan memiliki andil besar terhadap garis kemiskinan, bahkan jauh lebih besar dari komoditas non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan

kesehatan. Di perkotaan, makanan menyumbang 72,29% dalam pembentukan kemiskinan, dan di pedesaan lebih tinggi, yakni 80,58%.

Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, status pembangunan manusia Provinsi Papua Barat tahun 2017 masih berada pada tingkat "sedang" yang tidak berubah sejak tahun 2012. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 1,25% dibanding tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai menduduki peringkat kedua pertumbuhan IPM tercepat di Indonesia (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2018). Selama periode 2016 hingga 2017, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 65,32 tahun, meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,47 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan pada 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp7,49 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat Rp318,000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan sektor swasta melalui program *Public Private Partnership* (PPP) atau kemitraan pemerintah-swasta dengan cara membuat kebijakan tentang pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Program kemitraan berbasis TSP ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan dukungan aktor non-pemerintah. Selain itu, pelaksanaan TSP

merupakan bukti bahwa sektor swasta sebagai aktor negara non pemerintah mempunyai andil dalam upaya perwujudan *good governance* yang bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah melalui prinsip-prinsip kemitraan pemerintah-masyarakat-swasta. Kemitraan ini secara operasional dapat memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di lokasi-lokasi perseroan beroperasi. Dengan demikian, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan TSP oleh Perusahaan dan menemukan faktor kunci pemicu keberhasilan kegiatan TSP perusahaan yang beroperasi di Papua Barat.

II. Metode

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan keterwakilan (*representativeness*) dari 13 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat. Perusahaan skala besar dan menengah dengan beragam program sosial kemasyarakatan yang telah dilakukan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, perdagangan, perhotelan, maupun jasa. Penelitian lapangan berlangsung selama kurang lebih satu bulan mulai dari minggu keempat bulan Juli 2019 - minggu keempat bulan Agustus 2019.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara sengaja terhadap perusahaan-perusahaan yang telah diketahui gambaran umum profil usahanya sehingga dijadikan target penelitian. Perusahaan sebagai sampel adalah perusahaan swasta, pertambangan dan BUMD yang bergerak di Bidang Ekstraktif, Agraris, Perdagangan dan Jasa dengan jumlah 26 Perusahaan yang terdiri dari 6 BUMN, 18 Perusahaan Swasta dan 3 Perusahaan Pertambangan tersebar di 6 wilayah


Kabupaten sebagai wilayah sampel. Sebagai data penunjang informasi juga dikumpulkan dari OPD terkait. Untuk responden OPD yang dimaksud yaitu OPD yang dalam tupoksinya berkoordinasi dengan Perusahaan dalam pelaksanaan TSP sebanyak 41 OPD di 6 kabupaten.

Pengambilan sampel terhadap responden kunci juga dilakukan secara sengaja, dengan pertimbangan mereka yang paling tahu mengenai pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan *mix method* yaitu pendekatan kuantitatif diperkuat dengan kualitatif. Metode penelitian adalah survei deskriptif eksplanatori. Penelitian kualitatif dianggap lebih layak dalam bidang ilmu sosial dan perilaku karena terkait dengan interaksi perilaku dan peranan manusia, baik dalam organisasi, kelompok dan individu (Corbin & Strauss, 1990). Tujuan dan sasaran TSP difokuskan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi dan lingkungan) dan dievaluasi dengan menggunakan ISO 26000 untuk sintesis efektivitas implementasi TSP.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara Umum di Papua Barat

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) oleh suatu perusahaan karena adanya motif untuk meningkatkan keuntungan, mengurangi ancaman dan tekanan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan aktivis LSM. Selain itu, karena kesadaran moral, tanpa pamrih untuk mendapatkan keuntungan finansial, perusahaan secara sadar merespons kebutuhan akan pentingnya perhatian pada lingkungan dan masyarakat lokal. Pelaksanaan aktivitas TSP kepada masyarakat dilakukan dengan konsep *community development* (Susanto, 2009), yaitu kesadaran yang memiliki hubungan timbal balik yang saling



Gambar 1. Persentase Perusahaan dalam Implementasi TSP di Provinsi Papua Barat

menguntungkan antara satu dengan yang lain tanpa adanya tumpang tindih, yang berada di dalam lingkungan sekitar perusahaan. Masyarakat mengharapkan perusahaan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya, sedangkan perusahaan berharap kepada masyarakat sekitar untuk berperilaku secara adil baik dalam bertindak laku dan berpikir.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar area perusahaan adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan bagian dari *stakeholder* perusahaan yang terkena dampak secara langsung dari kegiatan operasional perusahaan.

Sebagian besar responden perusahaan (80,77%) mengalokasikan dana untuk implementasi program TSP bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, sedangkan hampir seperlima perusahaan (19,23%) yang tidak melaksanakannya (Gambar 7). Perusahaan yang tidak melaksanakan TSP selain menunjukkan bahwa perusahaan belum memberikan kontribusi/kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, juga disebabkan karena belum adanya aturan yang mengikat perusahaan untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan TSP yang umum dilakukan adalah secara sukarela.

Sebagian besar perusahaan (80,77%) yang melaksanakan program TSP pada umumnya difokuskan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perusahaan mengalokasikan biaya untuk bina lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan sosial, donasi bencana alam, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya (Gambar 7). Hal ini memberikan indikasi tanggung jawab dan kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menciptakan keuntungan bagi pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar.

Pelaksanaan TSP bukan merupakan kegiatan yang secara reguler dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang telah melaksanakan TSP pada umumnya masih dalam bentuk program bantuan langsung pada masyarakat atau *charity* yang bersifat spontan dan *ad hoc* atau sementara, dan belum sampai pada tahap *community development*, kecuali perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan atau yang mengambil sumber daya alam. TSP dalam bentuk *charity* tidak banyak membantu pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial seperti tingginya kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Papua Barat bukan dalam bentuk Perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan TSP sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga karena kebijakan dari manajemen perusahaan yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, sehingga tidak membentuk satu departemen khusus terkait pelaksanaan TSP tersebut. Misalnya untuk Divisi Hubungan Masyarakat atau *Public Relations* dapat juga memiliki fungsi-fungsi antara lain sebagai perangkat *Corporate Communications* (komunikasi perusahaan) dan *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).

Faktor yang mempengaruhi korporasi dalam melaksanakan TSP tidak konsisten antar

perusahaan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan dan kemampuannya dalam memasarkan produk. Perusahaan skala besar berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan arah positif, perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Selain itu, ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang rendah, perusahaan cenderung untuk menahan kegiatan TSP-nya.

Pelaksanaan TSP oleh perusahaan di Papua Barat ini sejalan dengan hasil dari penelitian Wijaya (2012) dan Aini (2015) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan TSP antara lain manajemen internal perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan kinerja lingkungan, juga capaian kinerja lingkungan (Rakhiemah, 2011).


Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan TSP oleh perusahaan di Papua Barat diketahui bahwa:

1. Tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai TSP. Pelaksanaan TSP oleh perusahaan hanya merupakan bantuan yang diberikan secara sukarela berdasarkan adanya aktivitas atau kegiatan seremonial tertentu yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga tertentu melalui proposal permintaan yang masuk ke perusahaan.
2. Tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani TSP, karena selama ini aktivitas TSP masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD).

B. Pelaksanaan TSP Berdasarkan Bentuk Perusahaan

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian



Gambar 2. Persentase Pelaksanaan TSP Per Bidang oleh BUMN/BUMD

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. BUMN didirikan dengan tujuan yaitu pertama, untuk mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain BUMN yang berskala nasional, terdapat juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD merupakan badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah.


Beberapa sektor yang dikelola oleh BUMN antara lain keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan dan energi. BUMN di Provinsi Papua Barat beroperasi di seluruh Kabupaten/Kota.

Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar (71,3%) pelaksanaan program TSP oleh BUMN/BUMD responden di bidang pendidikan, sedangkan lebih dari sebagian (57,14%) implementasinya di bidang sosial.


Program TSP di bidang pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi para siswa/siswi yang berprestasi, dukungan bakti sosial dalam bidang pendidikan, bantuan perbaikan sarana belajar sekolah, pengadaan Taman Baca, bantuan buku pelajaran dan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan. Sedangkan implementasi di bidang sosial dalam bentuk bantuan pembangunan rumah ibadah, bantuan untuk hari-hari besar keagamaan, dan bantuan untuk bencana alam, seperti bencana banjir yang terjadi di Wasior.

Selanjutnya program TSP yang dilaksanakan di bidang ekonomi meliputi pembentukan koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, Program Kewirausahaan dan rumah kreatif BUMN. Seperti diketahui bahwa BUMN mempunyai kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB). Beberapa Rumah Kreatif yang ada di Provinsi Papua Barat antara lain Rumah Kreatif PT Telkom di Manokwari dan Sorong, Rumah Kreatif Bank BNI di Fakfak dan Raja Ampat. Rumah Kreatif BUMN ditujukan untuk mendampingi dan mendorong para pengusaha dalam upaya pengembangan usaha UMKM. Pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan kemudahan akses permodalan. RKB juga dapat mengembangkan kapasitas pelaku UMKM melalui digitalisasi pemasaran.

Pada bidang kesehatan, TSP dilaksanakan dalam bentuk dukungan bakti sosial pelayanan kesehatan. Hanya satu responden perusahaan BUMN yang melaksanakan TSPnya di bidang kesehatan. Selain program TSP yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini, diketahui pula bahwa Kementerian BUMN telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan TSP di Provinsi Papua Barat. Salah satunya yaitu pembangunan pelabuhan Sorong, Provinsi Papua Barat menjadi pelabuhan internasional melalui program Tol Laut.



Gambar 3. Persentase Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta



Gambar 4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan

2) Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta adalah Perusahaan yang modalnya berasal dari orang-orang atau badan-badan nonpemerintah. Perusahaan swasta yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan jasa penginapan, supermarket, toko, kontraktor, perusahaan pertanian/perikanan dan lainnya.


Pelaksanaan TSP oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi, pertanian, kehutanan, perdagangan dan jasa dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada umumnya pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan swasta masih relatif sangat rendah. Sebanyak 29,41% pelaksanaan program TSP pada bidang pendidikan dan sosial, sedangkan sebesar 17,65% dilaksanakan pada bidang ekonomi dan lingkungan. Sementara itu, hanya 11,26% yang diimplementasikan pada bidang kesehatan.

Walaupun terdapat program pendidikan dan sosial, namun sebagian besar perusahaan swasta tidak memberikan kontribusi melalui TSP. Untuk bidang pendidikan berbagai dukungan diberikan untuk institusi pendidikan seperti pemberian beasiswa, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk mahasiswa,

bantuan dana olah raga untuk masyarakat dan bantuan buku-buku. Sedangkan untuk bidang sosial, kegiatan yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pengadaan mobil pemadam kebakaran, pengadaan inventaris desa, bantuan sosial untuk kebutuhan masyarakat seperti kedukaan, bantuan transportasi untuk masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan, sumbangan keagamaan dan kegiatan bakti sosial.

Selanjutnya program TSP yang dilakukan pada bidang ekonomi menurut perusahaan antara lain sebagai penerima hasil produksi masyarakat lokal, mendukung pembentukan koperasi, dan penerimaan tenaga kerja lokal. Beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai pendukung TSP untuk masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilakukan perusahaan untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Kegiatan di bidang lingkungan yang dilakukan antara lain pembersihan lingkungan pantai dan penanaman pohon. Sedangkan untuk kegiatan di bidang kesehatan yang dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan *fogging*.



Gambar 5. Persentase Implementasi TSP oleh Perusahaan dalam Bermitra

Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan dilakukan secara mandiri dan juga melalui kemitraan dengan pihak lain seperti pemerintah daerah maupun perusahaan swasta lainnya dan lembaga keagamaan. Bentuk dukungan dari pemerintah daerah pada umumnya berupa bantuan penyediaan fasilitas dan tenaga untuk pelaksanaan TSP. TSP wajib dilaksanakan oleh perusahaan perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

3) Perusahaan Pertambangan

Perusahaan MIGAS dan ESDM di Papua Barat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan Negara dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, perusahaan juga harus melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat di lingkungan setempat. Pendekatan TSP yang dilakukan perusahaan pertambangan yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*community development*). Dengan *community development*, masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*) sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Pelaksanaan Tanggung

jawab Sosial Perusahaan pertambangan menurut bidang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4 menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan secara keseluruhan (100%) melaksanakan TSP di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial, sedangkan hanya sebagian yang melaksanakan TSP di bidang lingkungan. Pelaksanaan TSP ini sudah direncanakan dan masuk sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang dilakukan masyarakat secara reguler.

Untuk kegiatan pendidikan, program TSP yang dilakukan antara lain pemberian beasiswa, program pelatihan, program magang dan penyediaan fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk bidang kesehatan program yang dilakukan antara lain program kesehatan masyarakat, renovasi fasilitas kesehatan (puskesmas), program donor darah, kampanye kesehatan dan pemberian makanan tambahan (PMT). Selanjutnya untuk bidang ekonomi program yang dijalankan perusahaan antara lain pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil dan akses pasar, serta pelatihan kewirausahaan. Selain itu terdapat juga program pembangunan kampung melalui optimalisasi dana desa, juga pembangunan dan renovasi infrastruktur yang ada di wilayah sekitar perusahaan.


C. Kemitraan Perusahaan dalam Pelaksanaan TSP

Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan bermacam-macam. Gambar 5 memperlihatkan bahwa 58% pelaksanaan TSP dilakukan perusahaan secara mandiri, sedangkan hanya 42% yang melaksanakan TSP melalui kerja sama dengan instansi teknis dan perusahaan swasta lainnya. Kerja sama dalam bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam penggunaan Dana TSP

belum berjalan secara efektif karena belum tersedianya ruang yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mensosialisasikan program TSP yang sarannya adalah masyarakat yang terkena dampak dari hadirnya perusahaan, sehingga Pemerintah hanya menilai keberhasilan program sosial di masyarakat berdasarkan apa yang sudah diprogramkan olehnya walaupun kenyataannya program-program sosial juga dilakukan oleh perusahaan. Sisi lain kemitraan yang belum efektif adalah koordinasi secara integratif di antara kedua lembaga ini masih sangat terbatas. Sinergi program pemberdayaan masyarakat antara pemerintah daerah dan perusahaan baik BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan belum dapat tercapai. Keterlibatan Pemerintah daerah atau OPD hanya sebatas penyediaan fasilitas atau tenaga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tetapi hanya secara spontan. Perusahaan berharap bahwa ke depannya untuk pelaksanaan TSP, perusahaan bisa bermitra dengan pemerintah daerah.

Jika ditinjau dari hubungannya dengan perusahaan, Pemerintah daerah hanya bersifat reaktif saja, sehingga pihak perusahaan menjadi aktor yang mendominasi kemitraan berbasis TSP. Hal demikian, apabila dikaitkan dengan teori peran dan fungsi pemerintah dalam TSP, menurut O'Rourke (dalam Pratiwi, 2014), yang menyatakan bahwa "peran sektor publik yang diadopsi oleh pemerintah dalam pelaksanaan TSP yaitu peran legislasi (*mandatory*), terkait pelaporan TSP (*facilitating*), proses penguatan dengan *multistakeholder* (*partnering*), dan publikasi serta pemberian penghargaan (*endorsing*)", maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sejauh ini dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Barat belum tampak nyata.

Pembiayaan program TSP perusahaan 100% pendanaannya berasal dari perusahaan sendiri. Dukungan dari mitra lainnya dalam



Gambar 6. Implementasi TSP di Provinsi Papua Barat

bentuk dukungan tenaga dan fasilitas. Kebijakan pengalokasian dana untuk TSP ini pada setiap perusahaan adalah berbeda-beda. Ada perusahaan yang membebaskan dalam beban umum perusahaan, ada pula yang mengalokasikannya dengan menyisihkan laba yang diperoleh perusahaan.

Sebagian besar perusahaan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau OPD terkait mengenai perencanaan dan pelaksanaan program TSP. Sehingga pelaksanaan TSP hanya dilaksanakan di sekitar wilayah operasi perusahaan dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dan hanya dilaporkan kepada OPD teknis. OPD teknis di beberapa pelaksanaan TSP perusahaan terlibat dalam kapasitas yang terbatas. Akan tetapi, ada juga program TSP yang melibatkan pemerintah daerah dan OPD teknis dalam pelaksanaan TSPnya.

D. Evaluasi Pelaksanaan TSP oleh Perusahaan di Provinsi Papua Barat

Hasil evaluasi pelaksanaan TSP dalam mewujudkan komitmen perusahaan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan, pengangguran dan peningkatan ekonomi tersaji dalam Gambar 6.

Hasil evaluasi dengan menggunakan indikator-indikator ISO 26000 untuk variabel pengembangan masyarakat mendekati titik acuan sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini (bar warna biru menunjukkan titik acuan; dan wana coklat menunjukkan pengukuran). Implementasi terhadap pengembangan lingkungan masih rendah, begitu pula terhadap sasaran kegiatan (konsumen). Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan guna mendorong pelaksanaan TSP yang lebih baik ke depannya. Praktik kegiatan institusi walaupun paling rendah seperti terlihat pada Gambar 2, akan tetapi skor maksimum dari indikatornya adalah 15, sehingga masih termasuk cukup baik. Praktik institusi yang sehat ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam pelaksanaan TSP menggunakan etika dalam berhubungan dengan organisasi lain.

IV. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar responden perusahaan yaitu 80,77% sudah melaksanakan TSP, sedangkan 19,32% responden tidak melaksanakan TSP.
2. Pelaksanaan TSP di Papua Barat pada berbagai bidang masih di bawah standar ISO 26000.
3. Perusahaan BUMN dan Pertambangan memiliki TSP yang rendah untuk bidang lingkungan.
4. Belum terjadi sinergi yang baik/optimal antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSP di Papua Barat.

B. Saran

1. Perlu kebijakan daerah yang melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat melalui Program *Public Private Partnership* (PPP) tentang pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.

2. Perlu dibangun sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha dalam mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan tidak harus tumpang tindih dengan perusahaan yang lain atau dapat juga hanya terfokus pada masalah tertentu, sehingga masalah yang lain yang berkaitan mendapat perhatian.
3. Perlu membentuk Forum TSP pada tingkat provinsi, kabupaten/kota guna meningkatkan sinergitas dari setiap pelaku usaha dalam mewujudkan kegiatan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan artikel ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Tim Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Balitbangda Provinsi Papua Barat yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk terlibat dalam kegiatan ini dengan dukungan sumber daya dan administrasi. Para editor anonim yang sudah mereview dan memberikan saran perbaikan naskah tulisan ini.

V. Referensi

- Aini, A. K. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI). *Kinerja: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 12(1). <https://doi.org/10.29264/jkin.v12i1.16>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. <https://papuabarot.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/423/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-barat-tahun-2017-sebesar-62-99.html>

- Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3–21. <https://doi.org/10.1007/BF00988593>
- Karafir, A. (2018, July 17). *BPS Catat Angka Kemiskinan di Papua Barat Masih di Peringkat 2 Nasional*. Papuanews.Id. <https://papuanews.id/2018/07/17/bps-catat-angka-kemiskinan-di-papua-barat-masih-di-peringkat-2-nasional/>
- Pratiwi, R. F. (2014). *Pengaruh Managerial Ownership, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2012*. Universitas Negeri Malang.
- Rakhiemah, A. N. (2011). *Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/916>
- Susanto, A. B. (2009). *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility (Pendekatan Strategic Management dalam CSR)*. Esensi.
- Wijaya, M. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 26–30. <http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/view/8>